

ANALISIS PENGARUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus: Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

ANNISA KARIMATUS SOLIHAH

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitass Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan),
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Email: annisakarima00@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus BPRS Madina Mandiri Sejahtera). Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM penerima pembiayaan dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang berjumlah 159 nasabah. Metode pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 61 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data tentang perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Independent Sample T Test dan analisis SWOT. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perubahan keuntungan antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. UMKM yang menerima pembiayaan dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami perkembangan usaha dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan. Adapun strategi yang dilakukan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mengembangkan UMKM adalah dengan memetakan pasar, nasabah UMKM diberikan pembiayaan produktif dengan Margin Murah dan melakukan pendekatan intensif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci : Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Islamic Microfinance Institutions on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (Case Study of BPRS Madina Mandiri Sejahtera). The population of this study is the recipient of financing MSMEs from PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, amounting to 159 customers. The sampling method uses simple random sampling. The total sample of this study was 61 samples. The technique of collecting data uses questionnaires, interviews and documentation to obtain data on the development of MSME businesses before and after receiving financing from PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. The analysis technique used in this study was the Independent Sample T Test and SWOT analysis. Based on the analysis that has been done, the results show that there are changes in profits between before and after obtaining financing. MSMEs receiving funding from PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera experienced business development compared to before obtaining financing. The strategy carried out by PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera in developing MSMEs is by mapping the market, MSMEs are given productive financing with Cheap Margin and conduct intensive on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Keywords: Financing, Micro, Small and Medium Enterprises, BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”*(UU Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka menopang perekonomian rakyat kecil, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Manfaat dari adanya UMKM yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan, karena dapat menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Dengan adanya UMKM, rakyat kecil bisa bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Jika banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, maka akan semakin mengurangi pengangguran sehingga dapat menekan angka kriminalitas. (Prawirokusumo, 2010)

Di Indonesia, kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut berkontribusi terhadap unit usaha 99,9% dari total 57,89% dengan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 96,9% dan PDB sebesar 57,56% dan ekspor 15,68%. Sampai pada tahun 2018, UMKM masih didominasi


oleh sektor pertanian yaitu sebesar 49% dan sektor perdagangan sebesar 29%.
(www.bi.go.id)

Dengan adanya fakta tersebut, pengembangan UMKM di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang perekonomiannya tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti tenaga kerja, kesulitan bahan baku, kurang inovatif dan teknologi, serta yang paling penting adalah masalah ketersediaan modal. (Tambunan, 2002)

Meskipun demikian, banyak cara untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, salah satunya adalah dengan industri kreatif melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Apabila dapat dikelola dengan baik, potensi-potensi yang tersedia dapat menjadi sumber penghasilan untuk masyarakat kecil. Salah satu contoh pengembangan UMKM yang sudah terkenal yaitu berada di Kabupaten Bantul adalah daerah Kasongan dengan kerajinan gerabah dan daerah Imogiri dengan kerajinan Batik.

Selain daerah tersebut, contoh produk UMKM di yang sudah mulai berkembang terdapat pada bidang kuliner (angkringan, oleh-oleh khas, catering, dan lain-lain), bidang home interior (gerabah, meja ukir, mebel kayu dan sebagainya), bidang fashion dan aksesoris (souvenir, tas dan pernak pernik, kain tradisional) dan di bidang jasa (jahit, salon, bengkel, tempat servis dan lain-lain). Karena ketatnya persaingan, adanya berbagai produk UMKM di segala bidang diharapkan memiliki daya saing produk unggulan dengan cara meningkatkan kualitas produknya sehingga tercipta masyarakat yang mandiri serta sejahtera.

Gambar 1
Klasifikasi Kredit UMKM Tahun 2017



Sumber : Bank Indonesia

Dari data tersebut, berdasarkan jenis penggunaan, kredit UMKM terutama disalurkan untuk Kredit Modal Kerja yaitu sebesar 74,5% sedangkan untuk Kredit Investasi hanya sebesar 25,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pebisnis kecil melakukan pembiayaan UMKM tujuan utamanya untuk mendapatkan modal untuk memasarkan serta mengembangkan produknya agar dapat mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peran lembaga keuangan sangat diperlukan. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang penting sebagai penggerak aktifitas usaha di kalangan masyarakat yang diharapkan mampu membantu berkembangnya sektor UMKM masyarakat kecil dan menengah. Perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional, namun ada pula lembaga keuangan mikro syariah, yang beroperasi dengan prinsip ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah, Lembaga Keuangan

Syariah adalah “Semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.” (UU Tentang Pokok Pokok Perbankan)

Dari pengertian tersebut, apabila dihubungkan dengan konsep Syariah, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.

Kemampuan lembaga keuangan mikro syariah sudah teruji melalui masa krisis moneter di Indonesia yang terjadi sekitar tahun 1997-1998, hanya lembaga keuangan syariah yang mampu mempertahankan perekonomian khususnya di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) inilah yang menjadi titik tumpu perekonomian Indonesia sampai sekarang. Sehingga peranan lembaga keuangan mikro syariah sangat penting dalam memecahkan kendala berkembangnya UMKM terutama pada masalah permodalan. (Tambunan, 2002)

Kata ‘mikro’ pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mengarah kepada cakupan/lingkup yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga Keuangan besar salah satu contohnya adalah berbentuk bank dengan modal yang berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentukan dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukkan bagi sektor usaha mikro kecil. Kemudian, yang dikategorikan dalam lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Dumairy, 2002).


Tabel 1
Perkembangan BPRS di Indonesia



Sumber : OJK

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah BPRS di Indonesia sebanyak 163. Di tahun 2016 jumlah BPRS di Indonesia meningkat menjadi 166. Tahun 2017 jumlah BPRS di Indonesia bertambah menjadi 167 dan di tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebanyak 168.

Gambar 2
Perkembangan BPRS di DIY



Sumber : OJK

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dan 2015, jumlah BPRS di DIY sebanyak 11. Di tahun 2016 jumlah BPRS di DIY naik menjadi sebanyak 12. Tahun 2017 jumlah BPRS di DIY adalah 12.

Berdasarkan tabel, perkembangan BPRS di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, BPRS dilihat dapat memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan produktivitas pada sektor riil, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan bank lainnya. Karena BPRS sesuai namanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memang ditujukan untuk membantu perekonomian rakyat/masyarakat luas dengan menggunakan prinsip syariah dengan cara memberikan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. BPRS yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Syariah ini meraih posisi ke-4 untuk bank pembiayaan syariah terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga mendapatkan penghargaan bank syariah yang berpredikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan selama tahun 2017. (www.bankmadinasyariah.com)

Terdapat banyak produk yang ditawarkan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera, salah satunya adalah pembiayaan. Pengambilan pembiayaan di

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dinilai relatif mudah dan memberikan pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera diharapkan mampu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pebisnis kecil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena serta isu-isu yang ada diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa kuesioner dan wawancara. Objek dalam penelitian ini adalah BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu untuk menggali informasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.

Adapun dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan metode sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Prinsip pemilihan sampel

dalam desain ini adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Penentuan sampel yang dicari dengan menggunakan rumus Slovin, maka diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden oleh peneliti yang dihitung menggunakan metode sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). dengan tingkat signifikansi 90% adalah 61 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 61 responden pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Alat analisis yang dapat digunakan adalah dengan melihat tampilan plot atau data dapat juga menggunakan *Uji Kolmogorov Smirnov*. Data analisis dengan bantuan komputer program SPSS.

Tabel 6.25
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Sebelum Menerima Pembiayaan	Sesudah Menerima Pembiayaan
Kolmogorov- Smirnov Z	.885	.923
Asymp. Sig. (2-tailed)	.414	.361

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai asymptotic sig 0.414 > 0.05, maka sampel berdistribusi normal sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi uji normalitas.

B. Uji Independent Sampel T-Test

Tabel 6.26
Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Menerima Pembiayaan	Sebelum	61	12.28	3.625	.464
	Sesudah	61	15.43	3.423	.438

Tabel 6.27
Independent Samples T Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means
		F	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Menerima Pembiayaan	Equal variances assumed	.122	.000	-3.148
	Equal variances not assumed		.000	-3.148

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam Uji Independent Sample T Test, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa terdapat perubahan keuntungan antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Sehingga dengan adanya perubahan keuntungan tersebut, dapat diartikan bahwa UMKM mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan.

C. Strategi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terhadap Perkembangan UMKM

Strategi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terhadap Perkembangan UMKM dengan menggunakan Analisis SWOT.

Gambar 2

Matriks SWOT Strategi BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Faktor Internal	
<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akad, produk, penyaluran sehingga tidak merugikan pelaku UMKM. 2. Nasabah UMKM diberikan pembiayaan produktif dengan margin murah. 3. BPRS Madina Mandiri melakukan pendekatan intensif terhadap pelaku UMKM. 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran dan promosi yang masih rendah dan belum merata. 2. BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum memiliki ATM untuk memudahkan nasabah bertransaksi. 3. Tidak semua jenis UMKM dapat diberikan pembiayaan.
Faktor Eksternal	
<p>Opportunities (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal sehingga tertarik melakukan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 2. Penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim sehingga memilih BPR Syariah agar dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam. 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan yang belum kuat. 2. Penghasilan pelaku UMKM yang tidak stabil sehingga sering terjadi kredit macet.

Berdasarkan matriks tersebut di atas menunjukkan bahwa strategi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut dijelaskan melalui hasil analisis SWOT sebagai berikut:

a. Strength (Kekuatan)

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akad, produk, penyaluran sehingga tidak merugikan pelaku UMKM.

Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera baik dari akad, produk dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan serta terhindar dari riba, maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan). Sehingga para pelaku UMKM dapat melakukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

- 2) Nasabah UMKM diberikan Pembiayaan Produktif dengan Margin Murah.

Karena PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengambil keuntungan tidak seperti mengambil keuntungan pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif (UMKM) yang dibiayai dibawah Rp 10.000.000 diberlakukan tarif margin murah. Pihak bank hanya mengambil keuntungan sebesar 1%, berbeda dengan pembiayaan konsumtif yaitu sekitar 1,6% - 1,7%

Sistem angsuran dibayarkan sesuai tanggal akad. Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah denda. Bank syariah boleh dikenakan denda akan tetapi denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Biaya denda tersebut harus disalurkan untuk dana sosial, seperti CSR (Corporate Social Responsibility), infaq, pembangunan masjid, pembangunan jalan, dan sebagainya.

Minimal plafond adalah Rp 3.000.000. Maksimal plafond yang diberikan untuk perorangan adalah Rp 900.000.000 dan untuk lembaga sebesar Rp 1.200.000.000. Plafond untuk UMKM rata-rata sebesar Rp 15.000.000 kebawah.

3) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan pendekatan intensif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat AO (Account Officer) dan MM (Marketing Mikro) yang lebih intens untuk UMKM dengan memberikan monitoring setiap bulan dengan memperhatikan apakah ada perubahan perkembangan usahanya, lebih besar/lebih maju atau masih seperti kondisi sebelum diberikan pembiayaan.

Pembiayaan untuk UMKM di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* & *Musyarakah*. Untuk menentukan akad mana yang akan digunakan, terlebih dahulu harus ditentukan tujuan nasabah melakukan pembiayaan tersebut. Jika nasabah mampu membayar angsuran dalam bentuk bulanan, misalnya melakukan pembiayaan untuk renovasi tokonya, maka dilakukan pembelian material dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli). Misalnya cash tempo angsuran 3 bulanan seperti petani

melon dan petani cabai menggunakan akad *Mudharabah* ataupun *Musyarakah*. Kedua akad tersebut dipertimbangkan berdasarkan modal nasabah dengan plafond (jumlah pembiayaan) yang diminta. Apabila seorang nasabah tidak mempunyai modal, maka menggunakan akad *Mudharabah*. Namun apabila nasabah sudah memiliki modal dan membutuhkan tambahan pembiayaan, maka menggunakan akad *Musyarakah*.

b. Weakness (Kelemahan)

- 1) Permasalahan pemasaran dan promosi yang masih rendah dan belum merata yaitu hanya di DIY dan sekitarnya.

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan hanya di daerah DI Yogyakarta dan disekitarnya seperti Magelang, Klaten, Purworejo, dan lain-lain. Adanya nasabah di luar daerah Yogyakarta, pihak bank mempertimbangkan biaya dikarenakan apabila pembiayaan UMKM kecil dan membiayai di luar jogja, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah akan lebih besar.

Oleh karena itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk dalam ruang lingkup kecil, maka perlu adanya promosi dan sosialisasi fasilitas serta layanan yang disediakan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, yaitu melalui sosmed, website serta sosialisasi di event-event tertentu. Promosi yang diberikan bertujuan untuk menarik minat para pebisnis kecil supaya melakukan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan UMKM.

- 2) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum memiliki ATM untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak dikategorikan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kata 'mikro' pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mengarah kepada cakupan/lingkup yang lebih kecil sehingga mempunyai capital kecil dan diperuntukkan bagi sektor usaha mikro kecil. Dengan adanya keterbatasan capital, pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum memiliki fasilitas ATM yang dapat memudahkan nasabahnya dalam bertansaksi. Sehingga apabila nasabah akan melakukan transaksi, harus datang langsung ke kantor PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

3) Tidak semua jenis UMKM dapat diberikan pembiayaan.

Tidak semua jenis usaha dapat diberikan pembiayaan (kredit) oleh bank. Meskipun jenis usaha tersebut memiliki peluang yang cukup besar, namun apabila pelaku bisnis tersebut memiliki riwayat-riwayat perbankan yang buruk (misalnya kredit macet) maka jenis usaha tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan.

Di tahun ini, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan UMKM seperti produk batik, ada yang batik dalam bentuk langsung jadi dan ada pula batik jumptan. Kemudian dalam bidang kuliner, seperti toko kelontong, angkringan, penjual snack, warung makan skala kecil dan sebagainya. Dan dibidang peternakan seperti ternak ayam, ternak bebek dan ternak kambing dalam skala kecil. Di bidang perkebunan di daerah Kulon Progo seperti kebun cabai dan kebun melon.

Pihak bank menganalisis peluang usaha tersebut menyesuaikan cash flownya, seperti peternakan dan perkebunan tidak setiap bulan mendapatkan penghasilan, maka pihak bank bisa memberikan peraturan yang fleksibel,

misalnya panen setiap tiga bulan sekali, maka angsuran yang dibayarkan fleksibel bisa tiga bulan sekali, berbeda dengan kuliner/batik yang bisa diangsur setiap bulan.

c. Opportunities (Peluang)

- 1) Banyak UMKM yang membutuhkan tambahan modal sehingga tertarik untuk melakukan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Usaha Miro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka menopang perekonomian rakyat kecil. Namun, banyak faktor yang menjadi kendala pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, yaitu aspek pemasaran, aspek sumberdaya, aspek teknologi, aspek legalitas, serta yang paling penting adalah aspek keuangan. Kendala utama yang serong dihadapi pelaku UMKM pada aspek keuangan adalah masalah permodalan.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peran PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mempunyai peran yang penting sebagai penggerak aktifitas usaha di kalangan masyarakat yang diharapkan mampu menjadi peluang berkembangnya sektor UMKM.

- 2) Penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim sehingga memilih BPR Syariah agar dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam.

Di Indonesia, sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menjalankan strategi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mengembangkan UMKM. Penduduk muslim yang memiliki

pengetahuan Islami, pasti akan tertarik untuk bermuamalah menggunakan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Karena perbankan syariah mengutamakan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terhindar dari transaksi riba, maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan).

d. Threat (Ancaman)

1) Permodalan yang belum kuat.

Karena PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki capital kecil maka layanan dan fasilitasnya masih kurang, sehingga nilai pinjaman dibatasi.

2) Penghasilan pelaku UMKM yang tidak stabil sehingga sering terjadi kredit macet.

Pihak bank menganalisis peluang usaha tersebut menyesuaikan cash flownya, seperti peternakan dan perkebunan tidak setiap bulan mendapatkan penghasilan, maka pihak bank bisa memberikan peraturan yang fleksibel, misalnya panen setiap tiga bulan sekali, maka angsuran yang dibayarkan fleksibel bisa tiga bulan sekali, berbeda dengan kuliner/batik yang bisa diangsur setiap bulan.

Karena adanya penghasilan yang tidak stabil tersebut, pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar nantinya tidak terjadi kredit macet. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menentukan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aman untuk bank agar dapat bermanfaat untuk nasabah. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memetakan pasar diawal

tahun untuk jangka waktu satu tahun dengan menentukan target-target UMKM yang layak untuk diberikan pembiayaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan analisis SWOT, strategi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam memberikan pembiayaan untuk perkembangan UMKM adalah dengan memetakan pasar, nasabah UMKM diberikan pembiayaan produktif dengan margin murah, dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan pendekatan intensif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga peran BPRS Madina Mandiri Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.
2. Berdasarkan hasil uji Independent Sample T Test, menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam Uji Independent Sample T Test, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa terdapat perubahan keuntungan antara sebelum dan sesudah

mendapatkan pembiayaan. Perkembangan usaha UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera dapat dilihat dari omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan. Dari ketiga indikator perkembangan usaha yang sudah diteliti, UMKM yang menerima pembiayaan dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami perkembangan usaha. Pembiayaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan akan modal UMKM tetapi berpengaruh pada peningkatan perkembangan usaha UMKM tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang disertai dengan pembahasan dan perumusan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai bahan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera diharapkan terus melakukan promosi agar semakin banyak pebisnis kecil yang tertarik melakukan pembiayaan agar UMKM semakin berkembang. Kemudian BPRS Madina Mandiri Sejahtera dapat lebih meningkatkan pendampingan dan pengawasan dalam proses pengelolaan pembiayaan.
2. Setelah melakukan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan sehingga kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Abdullah, Thamrin dan Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy.,1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Dumairy, dkk. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: EKONESIA.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firdaus dan Ariyanti, M., 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Tambunan, Tulus T.H., 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawirokusumo, S., 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Lupiyoadi, Rambat., 2014. *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Kuncoro, M., 2003. *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Suharso, P., 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Indeks

- Arikunto, S., 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi, Triton Prawira., 2006. *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Chaerani Nisa, 2016, *Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Oleh Perbankan*, Vol. 11 No. 2, September.
- Debby Pramana dan Rachma Indrarini, 2017, *Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni.
- Hana Zunia Rini, 2017, *Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. Vol. 1 No. 1, Januari- Juni.
- Jenita, 2017, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember.
- Rudi Abdullah, 2017, *Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat*, Vol. 1, No. 1, Juni, Hal 52-67.
- Singgih Muheramtohad, 2017, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Hal 65-77.
- Sumardi dan Zulpahmi, 2017, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Vol. 1, No. 1, Juni, Hal 68-89.
- Hassan Dauda Yahaya, Maina Mohammed Geidam And Mahammad Umar Usman, 2017, *The Role Of Micro Small And Medium Enterprises In The Economic Development Of Nigeria*, Vol.4, No.3, May, page 33-47.
- Kausar Abbas And Nazim Shirazi, 2014, *The Key Players' Perception On The Role Of Islamic Microfinance In Poverty Alleviation The Case Of Pakistan*, Vol. 6 No. 2, September, page 244-267.
- Masato Abe, 2015, *Financing Small And Medium Enterprises In Asia And The Pacific*, Vol. 4 Issue 1, page 2-32.

<https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, Diakses tanggal 29 September 2018 pukul 10.30 WIB.

<https://www.bankmadinasyariah.com/>, Diakses tanggal 3 November 2018 Pukul 20.10 WIB.